



Digitalisasi Sebagai Formulasi Transisi Menuju Transparasi Perpajakan

Yunus Darmono^{1*}, Amir Junaidi², Ismiyanto³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta

Email Penulis Korespondensi: ¹amirjunaidi495@gmail.com

Abstrak—Penelitian ini menjawab rumusan masalah urgensi digitalisasi perpajakan sebagai formulasi transisi menuju transparasi perpajakan dan mengetahui ragam kendala dalam penyelenggaraan digitalisasi perpajakan sebagai formulasi transisi menuju transparasi perpajakan. Transparasi merupakan salah satu komponen pemerintahan yang baik termasuk pada bidang perpajakan. Dalam rangka mewujudkan aspek transparasi pemerintah mengeluarkan kebijakan digitalisasi perpajakan. Harapannya dengan digitalisasi perpajakan dapat memperbaiki kelemahan perpajakan konvensional dan mampu menjadi formulasi transisi atau perubahan menuju perpajakan yang transparan. Penelitian ini sosiolegal menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif dengan pokok pencarian data pada penyelenggaraan digitalisasi perpajakan serta pada tingkat regional dalam lingkup pelaksanaannya oleh pegawai Kantor Pajak Pratama dan Madya di Kota Surakarta. Hasil penelitian adalah urgensi digitalisasi perpajakan sebagai formulasi transisi menuju transparasi perpajakan sebagai respon terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik dan E-Government serta peningkatan kemudahan akses pajak. Sedangkan, ragam kendala dalam penyelenggaraan digitalisasi perpajakan sebagai formulasi transisi menuju transparasi perpajakan mencakup terdapatnya transisi perpajakan konvensional ke perpajakan digital serta permasalahan anggaran dan pemeliharaan sistem.

Kata Kunci: Digitalisasi, Formulasi, Indonesia, Perpajakan, Transparasi.

Abstract—This research answers the problem formulation of the urgency of tax digitalization as a transition formulation towards tax transparency and determines the various obstacles in implementing tax digitalization as a transition formulation towards tax transparency. Transparency is one component of good governance, including in the field of taxation. In order to realize aspects of transparency, the government issued a tax digitalization policy. The hope is that digitalization of taxation can improve the weaknesses of conventional taxation and be able to formulate a transition or change towards transparent taxation. This sociolegal research uses a qualitative and descriptive approach with the main aim of searching for data on the implementation of tax digitalization as well as at the regional level within the scope of its implementation by employees of the Primary and Middle Tax Offices in the City of Surakarta. The results of the research are the urgency of digitizing taxation as a transition formulation towards tax transparency as a response to electronic and e-Government based government systems as well as increasing ease of tax access. Meanwhile, various obstacles in implementing tax digitalization as a formulation of the transition towards tax transparency include the transition from conventional taxation to digital taxation as well as budget problems and system maintenance.

.Keywords: Digitalization, Formulation, Indonesia, Taxation, Transparency.

1. PENDAHULUAN

Sistem pelayanan administrasi pajak yang semula manual dinilai masih memiliki banyak kelemahan khususnya bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, misalnya wajib pajak yang memiliki transaksi cukup besar dalam pelaporan SPT diharuskan melampirkan dokumen *hardcopy* dalam jumlah cukup banyak kepada Kantor Pelayanan Pajak, sementara itu proses perekaman data membutuhkan waktu yang relatif lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan bahkan terhitung sangat terlambat, sehingga dapat menimbulkan sanksi denda yang diakibatkan dari keterlambatan pelaporan tersebut dan kelemahan lain pada sistem manual, yaitu pada kesalahan atau faktor seperti *human error* dalam proses ulang perekaman data oleh fiskus.

Kelemahan sistem pelayanan administrasi perpajakan manual mendorong DJP untuk membuat inovasi yaitu merancang sistem informasi elektronik bagi Wajib Pajak. Inovasi tersebut dibuat dengan merancang sistem elektronik supaya lebih mempermudah Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

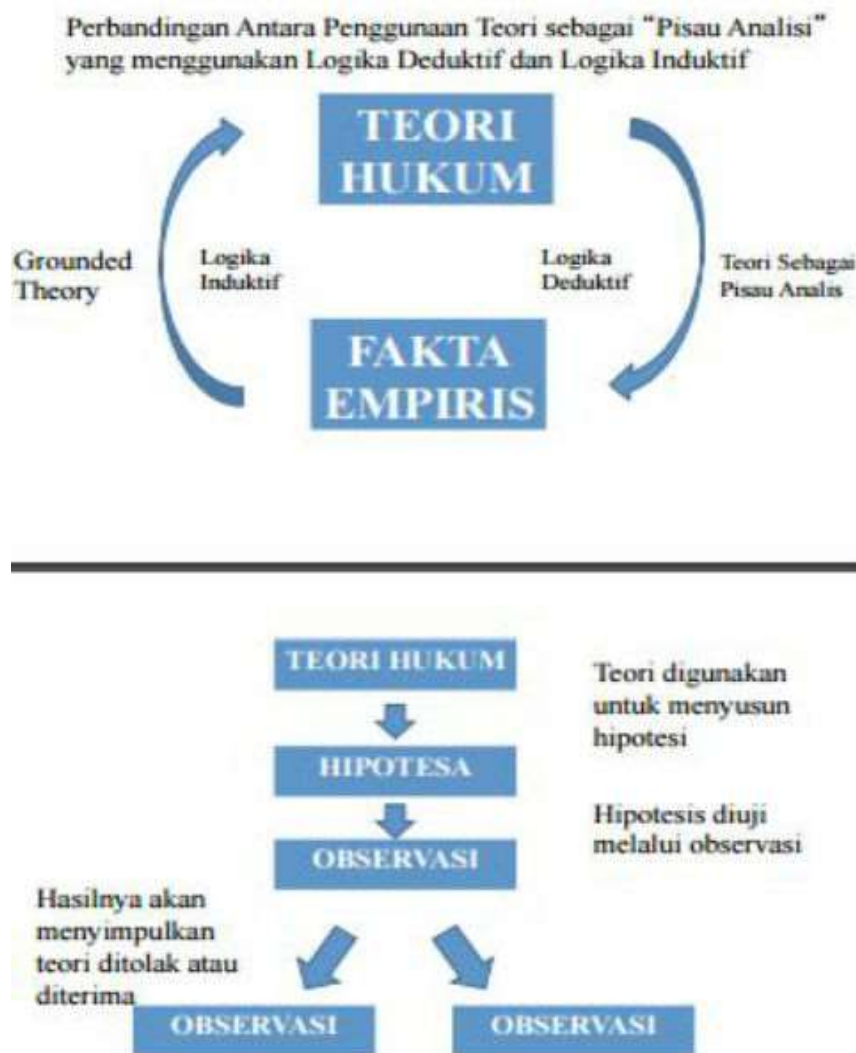
Dengan demikian, upaya untuk itu termasuk pada proses transisi melalui digitalisasi perpajakan yang bertujuan mewujudkan transparasi perpajakan di Indonesia. Perpajakan secara konvensional telah banyak menyajikan ragam kasus serta beberapa hambatan pada prosesnya. Tujuan dari perpajakan salah satunya adalah mewujudkan transparasi perpajakan yang dengan demikian menciptakan sistem perpajakan yang akuntabel dan transparatif. Beberapa inovasi adalah dengan DJP online sebagai bentuk layanan pajak secara online disertai dengan beberapa aplikasi perpajakan lainnya. Beberapa aplikasi tersebut adalah: (i) e-registration berfungsi untuk mendaftar sebagai wajib pajak; (ii) e-filling sebagai sistem pelaporan pajak secara online; (iii) e-SPT sebagai media pembuatan SPT secara online; (iv) e-Billing sebagai sistem pembayaran pajak online; dan (v) e-Faktur sebagai bukti faktur pembayaran pajak secara online. Inovasi dengan pemanfaatan teknologi digital sebagaimana disebutkan diatas, menjadi sarana yang digunakan untuk mewujudkan cita-cita perubahan atau transisi menuju sistem perpajakan yang transparan dan akuntabel.

Salah satu dari sumber penerimaan negara yang utama dan memiliki peranan penting dalam pembangunan negara adalah pajak, dikarenakan pajak mempunyai peran penting yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara. Pemerintah tidak hanya untuk bertanggung jawab pada bidang perpajakan saja, tetapi juga masyarakat sebagai wajib pajak, sesuai dengan *self assestment system* yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia, artinya setiap wajib pajak bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran pajak, pelaporan pajak dan

pemberitahuan pajak yang terutang kepada pemerintah, sehingga kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sangat diperlukan dalam perkembangan perpajakan di Indonesia guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan administrasi perpajakan yang baik kepada wajib pajak dalam rangka untuk meningkatnya penerimaan negara, supaya tercapainya hal tersebut DJP melakukan modernisasi administrasi perpajakan meliputi 3 (tiga) hal, mencakup: (i) reformasi kebijakan; (ii) reformasi administrasi; dan (iii) reformasi pengawasan. Untuk itu penulis mengambil judul penelitian DIGITALISASI SEBAGAI FORMULASI TRANSISI MENUJU TRANSPARANSI PERPAJAKAN untuk meneliti peran digitalisasi untuk transparansi perpajakan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai jenis penelitian sosiolegal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan deskriptif yang diselaraskan dengan kebutuhan pencarian data primer, terutama pada penyelenggaraan digitalisasi perpajakan. Penelitian sosiolegal merupakan penelitian yang memberikan penjelasan sistematis terhadap suatu aturan yang mengatur kategorisasi hukum tertentu, kemudian menganalisis hubungan antara bagian dari peraturan tersebut untuk dipadukan pada tahap penerapannya sehingga dapat dilakukan penyempurnaan terhadap mekanisme hukum yang lebih baik pada masa mendatang. Data primer dan sekunder diolah dengan pendekatan deskriptif analitis (Miles&Hubermas,2005). Pengolahan data dielaborasi dengan data sekunder berupa ragam kebijakan perpajakan pada tingkat pusat serta pada tingkat regional sebagaimana dalam lingkup pelaksanaannya oleh pegawai Kantor Pajak Pratama dan Madya di wilayah Kota Surakarta. Data sekunder ditambah juga dengan beberapa literatur maupun doktrin, pendapat ahli mengenai kebijakan serta asas-asas perpajakan. Analisa pendekatan kualitatif mengedepankan pola-pola terlembagakan dalam masyarakat ataupun dalam penerapan hukum/kebijakan.



Gambar 1: Tahapan Penelitian Normatif

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi digitalisasi perpajakan yang diharapkan mampu menjadi formulasi transisi menuju transparansi perpajakan merupakan tuntutan dalam mengikuti perkembangan teknologi yang pada dasarnya sudah mengutamakan teknologi digital. Fenomena ini dikenal dengan era digital yang diwarnai transisi dari kegiatan yang bersifat konvensional menjadi berubah pada ragam kegiatan yang bersifat digital. Perpajakan merupakan salah satu bentuk kebijakan yang bersifat fiskal, maka dari itu penerapannya juga disesuaikan dengan parameter instrument fiskal. Apalagi dengan perubahan atau transisi perpajakan konvensional ke arah perpajakan digital, membutuhkan komitmen serta kecermatan dalam menyongsong perubahan tersebut.

Beberapa tinjauan mengenai perpajakan, mencakup kewenangan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) online sebagai penyelenggara kebijakan perpajakan digital yang dilakukan melalui sarana-sarana berupa aplikasi perpajakan, juga beberapa sarana perpajakan digital seperti: (i) e-registration berfungsi untuk mendaftar sebagai wajib pajak; (ii) e-filling sebagai sistem pelaporan pajak secara online; (iii) e-SPT sebagai media pembuatan SPT secara online; (iv) e-Billing sebagai sistem pembayaran pajak online; dan (v) e-Faktur sebagai bukti faktur pembayaran pajak secara online menjadi inventarisasi penelitian. Hal-hal yang perlu untuk diklarifikasi adalah pelaksanaan dan hambatan dalam digitalisasi perpajakan. Klarifikasi dilakukan dengan pengumpulan data primer di Kantor Pajak Pratama dan Madya Wilayah Kota Surakarta yang diolah dengan data sekunder berupa literatur serta peraturan perundang-undangan terkait.

Urgensi digitalisasi perpajakan sebagai formulasi transisi menuju transparansi perpajakan dapat ditelaah dalam beberapa segi. *Pertama*, digitalisasi perpajakan merupakan respon terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik dan *E-Government*. Kausa ini dapat dijelaskan bahwa untuk dapat merespon perkembangan teknologi digital telah mempengaruhi dinamika kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan termasuk perpajakan yang kini dilakukan secara digital. Perkembangan teknologi digital tersebut menuntut keadaan terciptanya penyelenggaraan kebijakan yang cepat, akurat dan responsif dengan didukung oleh perkembangan teknologi digital tersebut. Gagasan untuk dapat memanfaatkan perkembangan teknologi informatika dan optimalisasi sarana-sarana perpajakan digital, dalam hal ini dipahami telah mengarah kepada terwujudnya *e-government* (Shedel, James 2019).

E-government pada satu sisi, diharapkan mampu memanfaatkan perkembangan teknologi informatika dan digital dalam menciptakan kebijakan transparansi perpajakan yang profesional, akuntabel, efektif dan efisien, selaras dengan semangat reformasi birokrasi. Selama ini, banyak kritik ditujukan kepada pelaksanaan kebijakan perpajakan yang berbelit-belit khususnya apabila perpajakan merupakan salah satu kebijakan vital dalam bidang pelayanan publik (Nurbaiti, 2022). Hal tersebut menjadi suatu kritik untuk meningkatkan kinerja pemerintah termasuk Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak dan delegasinya secara struktural pada Kantor Wilayah Pajak yang mempunyai yuridiksi serta berkedudukan di daerah Kabupaten/Kota.

Kedua, digitalisasi perpajakan mempunyai urgensi dalam peningkatan kemudahan akses pajak. Digitalisasi perpajakan diharapkan mampu memenuhi asas keterbukaan, asas ketepatan waktu, asas kecepatan, asas kemudahan dan asas keterjangkauan dalam rangka pelayanan publik, serta dimaksudkan untuk mampu menyesuaikan terhadap perkembangan hukum, teknologi dan kebutuhan masyarakat. Penguatan teknologi digital sebagai basis sarana perpajakan yang aksesibel ditunjukkan melalui kemudahan terhadap akses baik oleh wajib pajak maupun *stakeholder* perpajakan. Kemudahan berupa aksesibilitas ini diharapkan mampu meminimalisir permasalahan dalam implementasi kebijakan perpajakan konvensional seperti alur perpajakan yang berbelit-belit karena tidak sinkron atau tidak sesuainya data wajib pajak dengan obyek pajaknya. Dengan demikian, perlu dilakukan transisi perpajakan digital sebagai salah satu media penyempurnaan mekanisme perpajakan di Indonesia.

Perpajakan digital juga diharapkan mampu mewujudkan aksesibilitas *data based* perpajakan yang dapat digunakan untuk melakukan kroscek terhadap wajib pajak maupun obyek pajak. *Data base* tersebut sebagaimana sudah dituliskan di dalam *form* digital oleh wajib pajak langsung dapat terintegrasi dan meminimalisir kesalahan maupun kelalaian dalam proses perpajakan digital. Tujuan yang hendak dicapai melalui digitalisasi dalam perpajakan merupakan penyempurnaan komponen penyelenggaraan pelayanan publik yang dapat sebanyak-banyaknya mengutamakan transparansi dan saling kontrol atau mengawasi (Istianto, 2011). Hal diatas termasuk memberikan ruang kepada Pemerintah untuk berkreasi dengan teknologi informatika dan digital yang mampu mendukung proses pelayanan publik berbasis elektronik atau digitalisasi pelayanan publik termasuk dalam ranah bidang perpajakan.

Ragam Kendala Dalam Penyelenggaraan Digitalisasi Perpajakan Sebagai Formulasi Transisi Menuju Transparansi Perpajakan

Penerapan digitalisasi perpajakan juga turut menghadirkan beberapa kendala. Data sebagaimana dihimpun dari mekanisme pengaplikasian beberapa sarana perpajakan digital seperti e-registration, e-filling, e-SPT, e-Billing dan e-Faktur menjadi salah satu komponen atau indikator pengukuran kesuksesan digitalisasi perpajakan. Dengan *sample* Kantor Wilayah Pajak Pratama dan Madya Kota Surakarta, dapat ditemukan kendala dalam penyelenggaraan digitalisasi perpajakan sebagai berikut. *Pertama*, kendala transisi perpajakan konvensional ke perpajakan digital yang dapat mencakup sumber daya manusia dan sarana pelaksanaannya. Perkembangan teknologi digital dan informasi dalam digitalisasi perpajakan menjadi pendorong terealisasinya pemerintahan yang baik. Urgensi kebutuhan digitalisasi tersebut apabila dikaji dari unsur *welfare state*, dengan menggunakan teori birokrasi Weber dan Hegel sebagai proyeksi



arah menuju *e-government* yang profesional, akuntabel, efektif dan efisien termasuk dalam kebijakan digitalisasi perpajakan di Indonesia (Hegel, 1976).

Digitalisasi dengan kata lain telah menjadi unsur penyempurnaan maupun perbaikan terhadap aspek-aspek kebijakan pada era digital dewasa ini. Keberadaan dan eksistensinya tidak dapat ditunda melainkan disesuaikan dengan kemampuan adaptasi dari masing-masing negara maupun perkembangan komponen masyarakatnya. *Kedua*, kendala transisi perpajakan konvensional ke perpajakan digital adalah permasalahan anggaran dan pemeliharaan sistem. Sebagaimana diketahui permasalahan anggaran dan pemeliharaan sistem menjadi unsur esensial dalam transisi kebijakan konvensional ke arah kebijakan digital. permasalahan anggaran dan pemeliharaan sistem menjadi mayoritas problematika yang ditemukan hampir pada setiap instansi pemerintah baik skala pusat maupun daerah. Hambatan anggaran merupakan problematika klasik yang terus mengiringi implementasi dari suatu kebijakan baik pada tingkat pusat maupun daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari perspektif inefisiensi anggaran yang menyebabkan pembengkakan anggaran atau tidak terealisasinya anggaran berdasarkan sasaran alokasi anggaran. Pembengkakan anggaran dapat terjadi dikarenakan beberapa alasan, diantaranya mencakup: (i) semakin besar anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan semakin besar pula peluang untuk dapat melakukan *mark-up* terhadap anggaran tersebut, (ii) tidak adanya kejelasan antara biaya dan pendapatan di dalam kegiatan atau aktifitas yang dilaksanakan oleh birokrasi publik, (iii) terdapat tradisi memotong anggaran yang diajukan pada proses perencanaan anggaran sehingga hal tersebut memunculkan inisiatif pada orang yang mengajukan anggaran untuk cenderung melebih-lebihkan anggarannya, dan (iv) kecenderungan birokrasi mengalokasikan anggaran atas dasar *input* atau sarana fisik saja yang menciptakan sistem belanja tidak efisien. Pembengkakan anggaran akan semakin meluas dan menciptakan anggaran tinggi bagi kinerja birokrasi yang hal tersebut semakin menjadi ketika kekuatan *civil society* atau kontrol dari masyarakat lemah dalam melakukan fungsinya mengontrol tindakan pemerintah. Praktikanya, kemajuan teknologi justru dapat juga menjadi faktor penghambat dan memberikan dampak pada tingginya anggaran sarana penunjang kinerja birokrasi. Multi prosedur atau prosedur yang berlebihan tersebut, merupakan bentuk penyakit birokrasi yang menonjol dan sering ditemukan di berbagai instansi pelayanan publik termasuk dalam hal ketersediaan dan realisasi anggaran yang digunakan untuk digitalisasi perpajakan.

Hambatan tersebut dibuktikan bahwa termasuk dalam pengadaan *website* maupun server atau jaringan sebagai salah satu instrumen pelaksanaan digitalisasi perpajakan, menjadi sangat dipengaruhi oleh realisasi anggaran pada prosesnya. Selanjutnya, berkaitan dengan faktor tersebut, pengadaan *website* maupun server atau jaringan sebagai salah satu instrumen pelaksanaan digitalisasi perpajakan akan menemui hambatan apabila anggaran tidak disetujui atau terlambat dalam hal realisasinya sehingga mempengaruhi keseluruhan pengadaan *website* maupun server atau jaringan sebagai salah satu instrumen pelaksanaan digitalisasi perpajakan termasuk jalannya beberapa aplikasi pajak digital seperti e-registration, e-filing, e-SPT, e-Billing dan e-Faktur termasuk pula kondisi di Kantor Pajak Pratama dan Madya di Kota Surakarta. Anggaran yang tinggi menjadi wajar mengingat pembangunan sistem informasi teknologi memerlukan sumber daya ahli maupun teknis yang memiliki kompetensi di bidangnya. Oleh karena itu, anggaran tidak hanya berkaitan dengan realisasi akan tetapi juga pemeliharaan jaringan. Sebagaimana dituliskan pada pengumpulan data bahwa kendala jaringan *error* masih menjadi hegemoni permasalahan yang mendominasi digitalisasi perpajakan pada Kantor Pajak Pratama dan Madya di Kota Surakarta.

Dengan demikian, pemeliharaan jaringan secara berkala diperlukan dalam rangka untuk menjaga stabilitas pelaksanaan perpajakan digital termasuk melalui aplikasi perpajakan digital di Kantor Pajak Wilayah Kota Surakarta. Hambatan dalam bentuk realisasi anggaran sejatinya perlu untuk dituntaskan dan dirumuskan penyelesaian solutifnya. Hal ini mengingat bahwa pemeliharaan jaringan dan server sebagai sarana utama dalam memberikan pelayanan perpajakan digital melalui aplikasi pajak kepada masyarakat. Oleh karena itu, hambatan anggaran ini walaupun disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing Kantor Pajak di daerah, akan tetapi dapat diupayakan penanganannya dalam wujud realisasi anggaran melalui tugas pembantuan sebagai salah satu asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Dengan demikian, permasalahan anggaran menjadi domain dari pemerintah pusat sebagaimana dapat dicontohkan dari kasus anggaran perpajakan digital dalam praktiknya.

Pemeliharaan sistem berkaitan dengan kebijakan penganggaran, dimana hal ini memang menunjukkan skala pembiayaan yang terus meningkat. Pemeliharaan server juga mencakup persoalan keamanan data. Data diri wajib pajak misalnya, dapat menjadi ancaman apabila diserang keamanannya dalam bentuk-bentuk modus kejahatan siber. Perlu upaya-upaya berupa sarana pencegahan terhadap jenis kejahatan siber diantaranya adalah meningkatkan sekuritas atau keamanan dari *data based* perpajakan. Langkah ini jelas membutuhkan realisasi penganggaran dengan skala besar karena komponen sistem merupakan salah satu pengeluaran negara yang harus mendapatkan prioritasasi pada era digital sebagaimana dewasa ini.

4. KESIMPULAN

Urgensi digitalisasi perpajakan sebagai formulasi transisi menuju transparansi perpajakan sebagai respon terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik dan E-Government sertadapat mewujudkan peningkatan kemudahan terhadap akses pajak.



Ragam kendala dalam penyelenggaraan digitalisasi perpajakan sebagai formulasi transisi menuju transparansi perpajakan mencakup terdapatnya masa transisi perpajakan konvensional ke perpajakan digital serta permasalahan anggaran dan pemeliharaan sistem.

REFERENCES

- Aini, Nadia Qurrota, Nunung Nurhayati, (2002) “Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan bagi UMKM dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, Makalah yang dipresentasikan pada Bandung Conference Series: Accountancy, Vol. 2, No. 1,: 341-346.
- Avineri, Shlomo, (1972), *Hegel's Theory of the Modern State*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Hegel, Georg W. F., (1976), *Philosophy of Right*, Oxford University Press, Oxford.
- Istianto, Bambang, (2011), *Demokratisasi Birokrasi*, Cetakan I, Mitra Wacana Media, Jakarta..
- Miles, Huberman, (2005), *Analisis dan Kualitatif (Terjemahan)*, UI Press, Jakarta.
- Nurbaiti, Ellyn, Heru Susilo, Rosalita Rachma Agusti, (2016)“Pengaruh Implementasi Sistem Elektronik Bagi Wajib Pajak Terhadap Kualitas Pelayanan Administrasi Perpajakan (Studi pada Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Malang Utara)”, *Jurnal Perpajakan JEJAK*, Vol. 9, No. 1.
- Online Pajak.com, “5 Aplikasi Pajak Tahun 2022 dan Keuntungan Menggunakannya”, <https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/aplikasi-pajak-tahun-2021>, diakses pada Rabu 22 Mei 2024.
- Pandiangan, Liberti, (2005), *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Shaw, Carl K. Y., (1992) “Hegel's Theory of Modern Bureaucracy”, *The American Political Science Review*, Vol. 86, No. 2,: 381-389.
- Shedel, James, (2019) “To Be a Rechtsstaat: Theory and Reality in Austria, 1848-1865,” *Journals Demokratie und Geschichte*, Vol. 3, No. 1: 183-194.